



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR: 010 / 292 / 1 / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021**

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dipersiapkan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya disingkat PPID Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang disingkat PPID Pembantu memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Bupati Bantaeng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/504/X/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

BUPATI BANTAENG

H. ILHAM SYAH AZIKIN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Muspida Kabupaten Bantaeng di Bantaeng ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng ;
5. Wakil Bupati Bantaeng di Bantaeng (sebagai laporan) ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng ;
7. Pejabat lain yang dianggap perlu di Bantaeng ;
8. Masing-masing yang bersangkutan ;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2021

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT	KET
I.	Pembina	1. Bupati Bantaeng 2. Wakil Bupati Bantaeng	
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng	
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur Kabupaten Bantaeng 5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng 6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bantaeng	
IV.	PPID Utama	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng	
V.	PPID Pembantu	1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Sekretaris Dinas Pertanian 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10. Sekretaris Dinas Pariwisata 11. Sekretaris Dinas Sosial 12. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan 13. Sekretaris Dinas Kesehatan 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 15. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan	

		Pemukiman dan Pertanahan 16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 17. Sekretaris Dinas Perhubungan 18. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 19. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 21. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 22. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah 23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantaeng 27. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng 28. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng 29. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng 30. Kepala Tata Usaha Kantor Kesbangpol dan Linmas 31. Sekretaris PDAM Bantaeng 32. Sekretaris Perusda Baji Minasa Bantaeng 33. Sekretaris Camat Kecamatan Bantaeng 34. Sekretaris Camat Kecamatan Bissppu 35. Sekretaris Camat Kecamatan Tompobulu 36. Sekretaris Camat Kecamatan Pajukukang 37. Sekretaris Camat Kecamatan Eremerasa 38. Sekretaris Camat Kecamatan Uluere 39. Sekretaris Camat Kecamatan Sinoa 40. Sekretaris Camat Kecamatan Gantarangeke 41. Sekertaris Lurah Tappanjeng 42. Sekertaris Lurah Pallantikang 43. Sekertaris Lurah Mallilingi 44. Sekertaris Lurah Letta 45. Sekertaris Lurah Lembang 46. Sekertaris Lurah Lamalaka 47. Sekertaris Lurah Karatuang 48. Sekertaris Lurah Onto 49. Sekertaris Lurah Bonto Sunggu 50. Sekertaris Lurah Bonto Lebang 51. Sekertaris Lurah Bonto Atu 52. Sekertaris Lurah Bonto Manai 53. Sekertaris Lurah Bonto Langkasa 54. Sekertaris Lurah Bonto Jaya 55. Sekertaris Lurah Bonto Rita 56. Sekertaris Lurah Campaga 57. Sekertaris Lurah Banyorang 58. Sekertaris Lurah Ereng-ereng 59. Sekertaris Lurah Lembang Gantarangeke	
--	--	--	--

		60. Sekertaris Lurah Gantarangeke 61. Sekertaris Lurah Tanah Loe 62. Sekertaris Desa Kayu Loe 63. Sekertaris Desa Bonto Jai 64. Sekertaris Desa Bonto Cinde 65. Sekertaris Desa Bonto Salluang 66. Sekertaris Desa Bonto Loe 67. Sekertaris Desa Barua 68. Sekertaris Desa Kampala 69. Sekertaris Desa Lonrong 70. Sekertaris Desa Mamampang 71. Sekertaris Desa Mappilawing 72. Sekertaris Desa Pa'bentengan 73. Sekertaris Desa Pa'bumbungang 74. Sekertaris Desa Parangloe 75. Sekertaris Desa Ulu Galung 76. Sekertaris Desa Bajiminasa 77. Sekertaris Desa Kaloling 78. Sekertaris Desa Layoa 79. Sekertaris Desa Tombolo 80. Sekertaris Desa Baruga 81. Sekertaris Desa Batu Karaeng 82. Sekertaris Desa Biangekeke 83. Sekertaris Desa Biangloe 84. Sekertaris Desa Borongloe 85. Sekertaris Desa Lumpangan 86. Sekertaris Desa Nipa-Nipa 87. Sekertaris Desa Pa'jukukang 88. Sekertaris Desa Papan Loe 89. Sekertaris Desa Rappoa 90. Sekertaris Desa Bonto Bulaeng 91. Sekertaris Desa Bonto Karaeng 92. Sekertaris Desa Bonto Maccini 93. Sekertaris Desa Bonto Majannang 94. Sekertaris Desa Bonto Mate'ne 95. Sekertaris Desa Bonto Tiro 96. Sekertaris Desa Balumbung 97. Sekertaris Desa Bonto Tappalang 98. Sekertaris Desa Bonto-Bontoa 99. Sekertaris Desa Labbo 100. Sekertaris Desa Pattallassang 101. Sekertaris Desa Pattaneteang 102. Sekertaris Desa Bonto Daeng 103. Sekertaris Desa Bonto Lojong 104. Sekertaris Desa Marannu 105. Sekertaris Desa Bonto Rannu 106. Sekertaris Desa Bonto Tallasa 107. Sekertaris Desa Bonto Tangnga	
VI.	Nama Admin PPID	1. Ramli (Dinas Ketahanan Pangan) 2. Akmal (Kantor Kesbangpol dan Linmas) 3. Aslam Nur (PDAM) 4. Sri (Badan Pengelola Keuangan Daerah) 5. Machdana Isnaeni (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 6. Lilis Wahyuni (Dinas Koperasi)	

		7. Hamka (Sekretariat DPRD) 8. Febi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 9. Abdi (Dinas Pendidikan) 10. Anita Irfayanti (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) 11. Santi (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian) 12. Sumi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) 13. Ilham (Dinas Lingkungan Hidup) 14. Lalu (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) 15. Ahmad (Inspektorat) 16. Annas H, SKM (Dinas Kesehatan) 17. Mansyur (Dinas Ketahanan Pangan) 18. Ferawati Wulan Fajri (RSUD Anwar Makkatutu) 19. Darmawati (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 20. Suardi (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 21. Hendrawan (Dinas Pertanian) 22. Musakkir (Dinas Pemuda dan Olahraga) 23. Sibatang (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) 24. Fahmi Kurniawan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) 25. Nusri Andi (Dinas Perhubungan) 26. Miranti Putri (Kecamatan Bantaeng) 27. Beti (Kecamatan Eremberasa) 28. Hade (Kecamatan Bissappu) 29. M. Kasfar Hadi (Kecamatan Gantarangkeke) 30. Taufiq Akbar, SE (Kecamatan Pajukukang) 31. Amaliah Rizkiani, SE (Kelurahan Letta) 32. Asri Kursia (Kelurahan Malillingi) 33. Haeruddin (Kelurahan Bonto Lebang) 34. Hamsa (Kelurahan Bonto Rita) 35. Herman. H, S.IP (Kelurahan Onto) 36. Kasmiati, S.Pd (Kelurahan Gantarangkeke) 37. Mabur (Kelurahan Lamalaka) 38. Rosmawati (Kelurahan Tappanjeng) 39. Muh. Sukri (Kelurahan Lembang) 40. Faisal (Kelurahan Bonto Jaya) 41. Nutriana, SE. (Kelurahan Tanah Loe) 42. Diniarti Puji (Kelurahan Bonto Sungu) 43. Risnayanti (Kelurahan Campaga) 44. Solihin (Kelurahan Bonto Lebang) 45. A. Mukram (Desa Bonto Cindai) 46. Abd. Said (Desa Layoa) 47. Agus Salim (Desa Lonrong) 48. Asniati (Desa Barang Loe) 49. Haeriah, SE (Desa Pabentengan) 50. Hasdir (Desa Pajukukang) 51. Irsan Mansyur (Desa Mappilawing) 52. Jamal Rahmat (Desa Baruga)	
--	--	--	--

	53. Jamaluddin, SE (Desa Barua) 54. Jumaring (Desa Lonrong) 55. Hasbia (Desa Kampala) 56. Lukman Afandi (Desa Rapoa) 57. M. Alif (Desa Tombolo) 58. Marzuki (Desa Bonto Salluang) 59. Muammar Kadapi, SE (Desa Lumpangan) 60. Muh. Said (Desa Bonto Loe) 61. Andi Hasrul Irawan, S.Pd (Desa Pattalassang) 62. Ahmad Taufiq, SE (Desa Bajiminasa) 63. Muhammad Aris (Bonto Lojong) 64. Neni Amalia (Desa Bonto Matene) 65. Nikmawati, SE (Desa Batu Karaeng) 66. Riswan (Desa Lakbo) 67. Riswandi (Desa Papan Loe) 68. Sulvi (Desa Bonto Tangnga) 69. Sahrir (Desa Biang Loe) 70. Sulviana (Desa Pabunbungan) 71. Hasan (Desa Pataneteang) 72. Hasanuddin (Desa Bonto-Bontoa) 73. Musfir (Desa Nipa-Nipa) 74. Andi Zulkifli (Desa Biangkeke) 75. Hairiah (Desa Pa'bentengan)	
--	---	--

BUPATI BANTAENG,

H. ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2021

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

1. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan pelayanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi ;
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Bantaeng.
2. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik ;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik ;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik ; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi ;
4. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dn sesuai kebutuhan.
5. PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BUPATI BANTAENG,

H. ILHAM SYAH AZIKIN